



P U T U S A N

Nomor 82/Pdt.G/2013/PA.Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PEGAWAI NEGERI SIPIL, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan MAHASISWA bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 10 Juli 2013 yang pada tanggal tersebut didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene dengan register perkara Nomor 82/Pdt.G/2013/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Minggu tanggal 9 September 2012 M. bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1433 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 130/13/IX/2012, tertanggal 9 September 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di perumahan SD 22 Pellatong selama 1 minggu, kemudian pindah



kerumah orang tua Tergugat di Dusun Lombongan, Desa Tammerodo Utara, Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene, selama 2 bulan, terakhir di rumah orang tua Penggugat Di Dusun Palipi Utara, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene. Selama 2 bulan.

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak sampai sekarang.
4. Bahwa pada tanggal 22 September 2012, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering marah karena cemburu buta walaupun kepada keluarga Penggugat sendiri, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat.
5. Bahwa pada bulan Desember 2012 tanpa alasan yang jelas, Tergugat marah hingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat memukul Penggugat dengan menempeleng bahkan mencekik leher Penggugat.
6. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2013 disaat Penggugat mengantar anak Penggugat darisuami pertama ke dokter anak, Penggugat jatuh naik motor bersama anak Penggugat di jalan menuju Rumah Sakit, kemudian anak tersebut dibawa ke Rumah sakit Umum Majene, namun setelah di rumah sakit Tergugat memukul Penggugat karena Penggugat terlambat datang beli air aqua.
7. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Januari 2013 Penggugat malu karena Tergugat datang marah-marah di Sekolah, oleh karena itu Tergugat meninggalkan Penggugat hingga berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 5 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh Suratizin Perceraian dari Bupati Majene Nomor 92/TL/VI/2013 tanggal 26 Juni 2013.
10. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana,



Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammro'do Sendana, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat.
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT .
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammro'do Sendana, Kabupaten Majene, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha menasehati penggugat untuk dapat hidup rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2008, diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Tommi S.HI sebagai mediator. Dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 25 Juli 2013 menyatakan bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, penggugat menyatakan telah memperoleh izin perceraian secara tertulis dari atasan penggugat dengan surat Nomor. 92/TL/VI/2013 tertanggal 26 Juni 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Bupati Majene yang pada pokoknya menyetujui permohonan izin cerai yang diajukan penggugat;

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 82/Pdt.G/2013/PA.Mj



Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil penggugat tersebut, tergugat tidak memberikan jawaban karena setelah mediasi tergugat tidak datang lagi menghadiri persidangan meskipun Majelis Hakim telah memanggil kembali tergugat;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya gugatannya, penggugat di muka sidang telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 130/13/IX/2012 tanggal 9 September 2012 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene yang telah bermaterai cukup dan dinasegelen serta telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **FATHERS**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Dusun Panipi Utara, Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
Saksi mengaku sebagai Ayah kandung penggugat dan dibawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang intinya sebagai berikut :
 - Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah dinas guru selama 2 bulan, setelah itu pindah di rumah saksi sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar namun penggugat sering mengatakan pada saksi kalau penggugat sering dipukul tergugat;
 - Bahwa saksi mendengar informasi kepala sekolah melalui telepon bahwa penggugat dengan tergugat telah bertengkar mulut, tergugat marah-marah di sekolah Penggugat;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi dari rumah saksi dan sampai saat ini tidak pernah kembali sehingga penggugat dengan tergugat berpisah selama kurang lebih lima bulan lamanya;
2. **FRIENDS**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Kepala Sekolah SD 29 Totolisi), bertempat tinggal di Desa Totolisi, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;
Saksi mengaku sebagai famili jauh sekaligus sebagai teman seprofesi penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi hadir saat penggugat dengan tergugat menikah di Palipi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah dinas SD 22 Pelatoang selama dua bulan;
- Bahwa pada bulan Januari 2013, saat pulang sekolah saksi melihat penggugat dengan tergugat bertengkar mulut di halaman sekolah dalam keadaan basah karena hujan;
- Bahwa saksi mendengar tergugat bilang “kembalikan uang saya”.
- Bahwa sambil basah karena hujan, saksi menasehati penggugat dengan tergugat agar masuk kedalam ruang kelas karena saat itu banyak yang menyaksikan pertengkaran penggugat dengan tergugat namun tergugat bersikeras tidak mau;
- Setelah bertengkar penggugat pulang ke rumah orangtuanya sedang tergugat pulang juga ke rumah orang tuanya dengan diantar saksi;
- Bahwa saksi mendengar informasi dari penggugat kalau penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, selanjutnya penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka cukuplah bagi Pengadilan untuk menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang pertama-tama dipertimbangkan adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 130/13/IX/2012 tanggal 9 September 2012 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene yang dinasegelen, bermeterai cukup dan sesuai aslinya didalamnya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 9 September 2012 M bertepatan dengan 22 Syawal 1433 H sehingga bukti P telah memenuhi syarat formil

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 82/Pdt.G/2013/PA.Mj



dan materil suatu akta autentik, dengan demikian bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa sejak September 2012 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sering marah karena cemburu buta dan sering memukul penggugat, puncaknya pada bulan Januari 2013 tergugat datang ke sekolah tempat tergugat mengajar sambil marah-marah dan sejak saat itu tergugat meninggalkan penggugat hingga antara penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih lima bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban suami isteri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan dua orang saksi yang telah bersumpah dan memberikan keterangan didalam persidangan sehingga memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, saksi I menerangkan bahwa saksi mendengar infomasi kepala sekolah melalui telepon bahwa penggugat dengan tergugat telah bertengkar mulut, tergugat marah-marah di sekolah Penggugat, setelah kejadian tersebut, Tergugat pergi dari rumah saksi dan sampai saat ini tidak pernah kembali sehingga penggugat dengan tergugat berpisah selama kurang lebih lima bulan lamanya. selain itu penggugat sering mengatakan pada saksi kalau penggugat sering dipukul tergugat. Saksi II menerangkan bahwa pada bulan Januari 2013, saat pulang sekolah saksi melihat penggugat dengan tergugat bertengkar mulut di halaman sekolah dalam keadaan basah karena hujan, saksi mendengar tergugat bilang “kembalikan uang saya”. saksi menasehati penggugat dengan tergugat agar masuk kedalam ruang kelas karena saat itu banyak yang menyaksikan pertengkaran penggugat dengan tergugat namun tergugat bersikeras tidak mau, Setelah bertengkar penggugat pulang ke rumah orangtuanya sedang tergugat pulang juga ke rumah orangtuanya dengan diantar saksi dan saksi mendengar informasi dari penggugat kalau penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II penggugat yang telah saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materil maka harus



dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini selama kurang lebih lima bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih lima bulan lamanya;

Menimbang, bahwa perselisihan yang sering terjadi antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal hingga berbulan-bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban dan tidak lagi memperdulikan satu sama lain. hal ini telah menyebabkan disharmonisasi hubungan rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang demikian jauh dari suasana rumah tangga yang harmonis sebagaimana amanah pasal (1) undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam islam bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat telah menunjukkan rumah tangga yang tidak sesuai lagi dengan prinsip rumah tangga dalam Islam;

Menimbang, sikap penggugat didalam persidangan yang selalu menolak perdamaian yang disarankan oleh Majelis Hakim bahkan sebagai Pegawai Negeri

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 82/Pdt.G/2013/PA.Mj



Sipil penggugat telah mengurus izin perceraian dari atasan yang menandakan kesungguhan penggugat untuk bercerai dari tergugat maka Majelis Hakim berpendapat hal ini menunjukkan keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat telah benar-benar pecah karena perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga yang pecah yang terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi, sehingga gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa untuk ketertiban administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammero'do Sendana, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang No.3 Tahun 2006 yang diperbaharui dengan. Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat **TERGUGAT** terhadap penggugat **PENGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tammoro'do Sendana, Kabupaten Majene setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

- Membebaskan penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari **Kamis**, tanggal **29 Agustus 2013** Miladiyah bertepatan dengan tanggal **22 Syawal 1434** Hijriyah oleh kami Drs. Ansaruddin, S.H sebagai Ketua Majelis, Muhammad Natsir, S.HI dan Khairiah Ahmad, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Dra. Nurhayati T. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Natsir S.H.I.

Drs. Ansaruddin, S.H.

Khairiah Ahmad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Nurhayati T.

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-------------------|------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. ATK perkara | : Rp | 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp | 235.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp | 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp | <u>6.000,-</u> |

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 82/Pdt.G/2013/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)